

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa Sunjaya Purwadisastra adalah seorang Bupati Cirebon Periode 2014 – 2019. Selain menjabat sebagai Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon. Tetapi dengan kewenangan tersebut Sunjaya Purwadisastra tidak melaksanakan fungsi jabatannya dengan baik, Sunjaya Purwadisastra justru menyalahgunakan wewenang tersebut dan membuka peluang untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon untuk melakukan kecurangan terkait kenaikan pangkat jabatan. Salah satu tindakan Sunjaya Purwadisastra yang menyalahi aturan adalah memberikan bantuan terkait kenaikan pangkat kepada Gatot Rachmanto yang merupakan Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dalam kenaikan pangkatnya. Sunjaya Purwadisastra memberikan kesan yang baik atas kinerja Gatot Rachmanto namun dalam faktanya kinerja Gatot Rachmanto buruk, dengan adanya hal tersebut Gatot Rachmanto ingin mencapai tujuannya untuk menjabat sebagai Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon kemudian Gatot Rachmanto memberikan imbalan kepada Sunjaya Purwadisastra berupa uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai bentuk imbalan atas bantuan Sunjaya Purwadisastra terkait kenaikan pangkat Gatot Rachmanto sebagai Sekertaris PUPR Kabupaten Cirebon. Imbalan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut diberikan oleh Gatot Rachmanto kepada ajudan Sunjaya Purwadisastra yang bernama Deni Syafrudin, dalam hal ini Deni Syafrudin berperan sebagai perantara

perputaran uang tersebut serta Deni Syafrudin mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang imbalan hasil kenaikan pangkat yang diterima oleh Gatot Rachmanto sebagai Sekertaris PUPR Kabupaten Cirebon. Atas perbuatan Sunjaya Purwadisastra telah menyalahi aturan yang berlaku yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 67 huruf b dan e juncto Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon
- Terdakwa memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan dalam hal pembentukan Tim Penilai Kerja
- Terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni melakukan intervensi terhadap tugas Tim Penilai Kinerja PNS sehingga tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS hanya formalitas. Dalam promosi jabatan tersebut, Terdakwa sering meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik dengan besaran untuk jabatan setingkat eselon III A sebesar Rp100.000.000,00, untuk jabatan setingkat eselon III B sebesar

Rp50.000.000,00 s.d. Rp75.000.000,00 dan untuk jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp25.000.000,00 s.d. Rp30.000.000,00.

- Permintaan imbalan uang tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa ketika mempromosikan Gatot Rachmanto dalam jabatan Eselon III A sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Terdakwa sekitar bulan Juli 2018 sebelum menyetujui usulan promosi tersebut telah menanyakan ‘komitmen’ dan ‘loyalitas’ kepada Gatot Rachmanto, dimana Gatot Rachmanto menyanggupinya.
- Setelah ada kesanggupan Gatot Rachmanto untuk memberi imbalan kepada terdakwa Sunjaya Purwadisastra sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian pada akhir bulan Juli 2018 Avip Suhendrian menyampaikan usulan Gatot Rachmanto untuk menduduki jabatan Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Kemudian Sunjaya Purwadisastra menyampaikan kepada Avip Suhendrian untuk mengingatkan Gatot Rachmanto terkait imbalan uang untuk Sunjaya Purwadisastra. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018 keluar surat Nomor 800/2124/Sekr yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Cirebon. Atas usulan surat tersebut Terdakwa langsung mendisposisi “agar ditindaklanjuti” yang ditujukan kepada Supadi Priyatna selaku Kepala BKPSDM Kabupapaten Cirebon.
- Pada tanggal 3 Oktober 2018 Sunjaya Purwadisastra melantik Gatot Rachmanto menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tertanggal 2 Oktober 2018.

- Pada Tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB Sunjaya Purwadisastra menghubungi Avip Suhendrian untuk mengingatkan Gatot Rachmanto agar segera menghadap Sunjaya Purwadisastra
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Sunjaya Purwadisastra menerima telepon dari Gatot Rachmanto, telepon tersebut membahas terkait uang imbalan yang akan diterima oleh Sunjaya Purwadisastra melalui ajudannya Deni Syafrudin. Kemudian Sunjaya Purwadisastra memberikan telepon kepada Deni Syafrudin untuk berbicara dengan Gatot Rachmanto dan kemudian melakukan kesepakatan untuk bertemu dan menyerahkan uang imbalan untuk Sunjaya Purwadisastra. Setelah telepon tersebut ditutup Sunjaya Purwadisastra Kembali mengingatkan kepada Deni Syafrudin agar esok berkordinasi dengan Gatot Rachmanto.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Deni Syafrudin menelepon Gatot Rachmanto untuk melakukan pertemuan yang bertujuan untuk menyerahkan uang imbalan terkait kenaikan pangkat Gatot Rachmanto kepada Sunjaya Purwadisastra. Namun Gatot Rachmanto tidak bisa kemudian pada pukul 13.00 WIB Gatot Rachmanto menelepon Deni Syafrudin untuk melakukan pertemuan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Kemudian Gatot Rachmanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Deni Syafrudin dengan imbuhan kata “mas nitip yah untuk bapak”
- Setelah menerima uang dari Gatot Rachmanto, selanjutnya Deni Syafrudin melaksanakan arahan Sunjaya Purwadisastra untuk mentransfer uang sejumlah

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna keperluan sumbangan acara Hari Sumpah Pemuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Atas dasar arahan Terdakwa tersebut, Deni Syafrudin menggabungkan uang yang berasal dari Gatot Rachmanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uang milik Sunjaya Purwadisastra sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Deni Syafrudin, ditambah dengan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pemberian dari Supadi Priyatna, sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Kemudian Deni Syafrudin melakukan penyetoran uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Mandiri Cabang Sumber nomor rekening 122.000532.845.8 atas nama Elvi Diana untuk sumbangan Hari Sumpah Pemuda. Deni Syafrudin sekitar pukul 16.00 WIB melaporkan kepada Terdakwa perihal penerimaan uang dari Gatot Rachmanto yang digabung dengan uang lainnya untuk disetorkan sebagai sumbangan acara Hari Sumpah Pemuda PDIP sesuai arahan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon periode tahun 2014 – 2019 bersama-sama dengan Deni Syafrudin yang menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Gatot Rachmanto, karena Terdakwa telah mengangkat dan melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 67 huruf b dan e juncto Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setelah itu kemudian terdakwa Sunjaya Purwadisastra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 di Rutan Polda Bandung;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 di Rutan Polda Jabar (Bandung); Selanjutnya berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2019 penahanannya dialihkan ke Rutan Kebon Waru Bandung terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan Sunjaya Purwadisastra dinyatakan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan seperti yang diuraikan di paragraf sebelumnya. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan berkas terhadap terdakwa Sunjaya Purwadisastra kepada Pengadilan Tipikor Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memutus Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan mengadili terdakwa Sunjaya Purwadisastra dengan dakwaan alternatif kesatu : Perbuatan Terdakwa merupakan

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **B. Fakta Hukum**

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum, fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB menerima telepon dari Gatot Rachmanto yang menyampaikan keinginannya untuk memberikan uang terkait promosi dirinya. Terdakwa pada saat itu mengatakan “nanti yang ‘itu’ titip ke Deni aja ya?”, kemudian Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Deni Syafrudin. Selanjutnya Deni Syafrudin yang pada saat itu mendengar perkataan Terdakwa langsung memahami maksud Terdakwa, sehingga kemudian Deni Syafrudin membuat kesepakatan dengan Gatot Rachmanto untuk bertemu guna penyerahan uang tersebut. Setelah selesai menelepon, Terdakwa mengingatkan Deni Syafrudin agar berkoordinasi dengan Gatot Rachmanto esok harinya;
- Bahwa Deni Syafrudin pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WIB menelepon Gatot Rachmanto, namun pada saat itu Gatot Rachmanto sedang berada di lapangan dan menyampaikan jika dirinya sudah berada di kantor akan menghubungi Deni Syafrudin kembali. Gatot Rachmanto kemudian



sekitar pukul 13.00 WIB menelepon Deni Syafrudin dan disepakati untuk bertemu di Kantor Dinas PUPR. Setelah Deni Syafrudin bertemu Gatot Rachmanto di ruang kerjanya, selanjutnya Gatot Rachmanto menyerahkan tas berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Deni Syafrudin sambil menyampaikan pesan “Mas titip ke Bapak, 100”, selanjutnya Deni Syafrudin pamit pulang;

- Bahwa setelah menerima uang dari Gatot Rachmanto, selanjutnya Deni Syafrudin melaksanakan arahan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna keperluan sumbangan acara Hari Sumpah Pemuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Atas dasar arahan Terdakwa tersebut, Deni Syafrudin menggabungkan uang yang berasal dari Gatot Rachmanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uang milik Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Deni Syafrudin, ditambah dengan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pemberian dari Supadi Priyatna, sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Deni Syafrudin kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke Bank Mandiri Cabang Sumber nomor rekening 122.000532.845.8 atas nama Elvi Diana untuk sumbangan Hari Sumpah Pemuda. Deni Syafrudin sekitar pukul 16.00 WIB melaporkan kepada Terdakwa perihal penerimaan uang dari Gatot Rachmanto yang digabung dengan uang lainnya untuk disetorkan sebagai sumbangan acara Hari Sumpah Pemuda PDIP sesuai arahan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan orang lain, yaitu antara lain saksi Deni Syafrudin selaku Ajudan Bupati Cirebon, sehingga penerimaan setoran uang dari para pegawai/pejabat yang mengalami promosi jabatan dapat berjalan dengan lancar;

Bahwa kerjasama dengan Deni Syafrudin dalam menerima uang terkait promosi tersebut telah berulang kali dilakukan, sehingga patut diyakini bahwa Deni Syafrudin sendiri telah mengetahui dan menghendaki adanya praktek penerimaan tersebut. Kesengajaan yang ada dalam diri Deni Syafrudin tersebut diyakini bukan hanya karena faktor perintah atau hubungan atasan saja, melainkan ada keinsyafan dalam diri Deni Syafrudin untuk memperoleh bagian keuntungan dari penerimaan-penerimaan uang yang diperoleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ke-4 “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan fakta hukum yang telah dijabarkan diatas, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg?
- b. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh KPK agar pelaku turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang bernama Deni Syafrudin diproses kepengadilan Tipikor?
- c. Bagaimana penerapan sanksi yang seharusnya diterima oleh pelaku turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang bernama Deni Syafrudin dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg?